

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Bahwa kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi beberapa faktor yang di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dari orang tua atau keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dari lingkungan.

Di kota Bandung sendiri, kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena difaktori oleh orang tua, dalam hal ini orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya karena orang tua tidak dapat menahan emosi, selain itu faktor *broken home* juga menjadi faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Selain itu, faktor komunitas yang bersifat negatif juga dapat menjadi faktor seorang anak menjadi pelaku kekerasan atau korban dari kekerasan

- 2) Bahwa upaya penanggulangan dapat dibedakan menjadi dua jenis atau bentuk, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, yang mana lebih menitikberatkan pada sifat represif, sesudah kejahatan itu terjadi. Selain itu terdapat juga jalur non penal, yang mana lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan itu terjadi.

Dalam hal jalur penal, tentunya upaya yang dilakukan adalah upaya hukum mulai dari pemeriksaan di tingkat kepolisian hingga proses di pengadilan. Sedangkan dalam jalur non penal, kepolisian dapat melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat ataupun ke sekolah dalam rangka memberikan himbauan-himbauan agar masyarakat ataupun pelajar terhindar dari perilaku kekerasan.

Dalam kasus anak yang menjadi pelaku kejahatan, terdapat upaya diversifikasi yang wajib dilakukan. Bahwa proses diversifikasi dapat dilakukan di tiga instansi terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan.

2. Saran

- 1) Bahwa proses diversifikasi merupakan upaya yang sebenarnya bagus untuk dilakukan, yang mana seorang anak yang melakukan kesalahan (dalam hal ini melakukan tindak pidana kekerasan), tidak harus sampai menjalani hukuman penjara. Namun, dengan adanya diversifikasi tersebut dapat membuat anak yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak mendapat efek jera akibat tidak adanya proses hukum yang dijalani anak tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya kebijakan yang memberikan efek jera terhadap anak tersebut, walaupun anak tersebut tidak menjalani proses hukum, namun perlu adanya sanksi yang diberikan, akan tetapi sanksi yang diberikan tidak sampai mengganggu proses tumbuh kembangnya anak tersebut.
- 2) Budaya mengikuti komunitas yang negatif sudah banyak terjadi dalam kalangan pelajar ataupun masyarakat luas, dalam hal ini, pihak sekolah dan pihak kepolisian dapat membuat kebijakan khusus terhadap pelajar agar terhindar dari komunitas yang berpotensi melakukan kekerasan.
- 3) Bahwa faktor terjadi kekerasan oleh anak dapat disebabkan karena kurangnya moralitas dari anak tersebut, maka dalam hal ini, peran orang tua, tenaga pengajar di instansi pendidikan dalam menumbuhkan moral anak harus lebih dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso. Kriminologi dan Hukum Pidana. Grafika, Yogyakarta, 2013
- Achad Ali, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, 2012
- Angger sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, Sistem peradilan pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014
- Ariani, et al, Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak, UB Press, Malang, 2021
- C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2020
- Emilia susanti, Eko Rahardjo. Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang, Yogyakarta, Grafika, 2013
- Extrix Mangkepriyanto, Hukum Pidana dan Kriminologi, Guepedia, 2019
- Novita Sari, et al, Faktor Penyebab Orang Tua melakukan Kekerasan pada Anaknya, Penerbit Adab, Indramayu, 2023
- Fitri Wahyuni, Dasar-dasar hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- Hajar, M, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Yogyakarta, Kalimedia, 2017
- Joice Soraya, Sri Ayu Irawati, Kejahatan terhadap Subjek Hukum, Malang, media Nusa creative, 2022
- John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Dalam sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Deepublish, Yogyakarta 2018

- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011
- Muhammad Sadi Is, Fadhillah Mursid, et al. Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Kencana, Jakarta, 2022
- Nana Mulyana, Asep Ikhwan Awaluddin, et al. Pencegahan konflik Sosial dan Penanggulangan kenakalan Remaja, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2023
- P.A.F Lamintang, Fanciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja wali Pers, Jakarta, 2021
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

JURNAL

- Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Al' Adl, Volume 6-Nomor 11, Januari 2014
- Andi Riswandi Buana Putra, Peran Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Kenakalan Remaja Di Sekolah, Pedagogik Jurnal Pendidikan, Volume 10 Nomor 1, Maret 2015
- Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014
- kasman tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013
- Maidina Rahmawati, et al, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2022

- Marhendi, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar, Focus Jurnal of Law Volume 3 No. 1 2022
- Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh, Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakatguna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak, Pendidikan Anti Kekerasan Volume 5 Nomor 1, 2020
- RiaJuliana dan Ridwan Arifin, Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum), Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019
- Rudy Cahya Kurniawan, Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan, Deepublish, yogyakarta, 2020
- Sukma, et al, Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 2, Nomor 2, Juli 2021
- Tri Ermayani, Pembentukan Karakter Remaja Melalui Keterampilan Hidup, Jurnal Pendidik an Karakter, Tahun V, Nomor 2, Oktober 2015
- Uswatun Hasana, Santoso Tri Raharjo, Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat, Social Work Jurnal Volume: 6 Nomor: 1
- Warid Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence), E-Journal Widya Yustisia Volume 1 Nomor 1 April 2014
- Warid Anjari, Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan, Jurnal Ilmiah Widya, 2012
- Widodo, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya, Rechldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015
- Winna A. A. Senandi Dan Tom A. S. Reumi, Penanggulangan *Delinquency* (Kenakalan Anak Dan Remaja), Dampak Dan Penanganannya, Jurnal Pengabdian Papua, Volume 2, Nomor 3, November 2018

Yustika Tri Dewi, Et Al, Faktor Penyebab Tergabungnya Remaja Kotabandung Dalam Komunitas Kenakalan Remeja, Social Work Jurnal volume: 7 Nomor: 1

Yonna Beatrix Salamor, Judy Marria Saimima, Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap anak di Kota Ambon, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 2, Oktober 2018

INTERNET/ARTIKEL

Humas Kota Bandung, Tren Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Jangan Selalu Anggap Negatif,

<https://www.bandung.go.id/news/read/8759/tren-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-jangan-selalu-angga>, diakses 21 Januari 2024

Kasat Binmas Polres Halmahera Barat: IPTU Muri, SAT BINMAS, <https://halbar.malut.polri.go.id/sat-binmas/>, diakses 16 November 2023

Rachmadi Rasyad, Penganiayaan oleh Pelajar SMP di Bandung Dilakukan 3 Kali, Termasuk di Sekolah, <https://kumparan.com/kumparannews/penganiayaan-oleh-pelajar-smp-di-bandung-dilakukan-3-kali-termasuk-di-sekolah-20ZHeZE2YxL/full>, diakses 21 Januari 2024

Willa Wahyuni, Hukum Online, Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-1t624e97e997e02/>, diakses 20 Oktober 2023

Yayan A. Brilyana, Kekerasan Terhadap Remaja, Team Rooters Disdik Dampingi Korban dan Pihak yang Terlibat, <https://www.bandung.go.id/news/read/8549/kekerasan-terhadap-remaja-team-rooters-disdik-dampingi-korban-dan-pih>, diakses 21 Januari 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.